

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah terhadap pembebasan Narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 yang mengatur pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi, dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang dan prosedur yang ketat. Dengan tujuan untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, karena kondisi Lapas/Rutan yang sangat memperhatikan karena terjadi over kapasitas (kelebihan kapasitas). Sehingga apabila tidak dilakukan, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan di masyarakat.
2. Kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 memiliki beberapa masalah dan mudharat, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurangi Kepadatan Lapas/Rutan;
  - b. Narapidana Kembali Berulah ;
  - c. Covid-19 Tetap Menembus Lapas/Penjara;
  - d. Mengurangi Resiko Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan dan di masyarakat.
  - e. Ditinjau dari tujuan dan dasar pengambilan kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yaitu untuk mengurangi kepadatan Lapas/Rutan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan agar terpeliharanya jiwa (nyawa) para narapidana dan petugas

Pemasyarakatan. Maka hal ini sudah sesuai dengan konsep *Maqâşid asy-Syari'ah*. Yang mana salah satu tujuan utama diturunkannya syariat adalah untuk menjaga atau memelihara jiwa manusia. Sedangkan jika ditinjau dari mafsadat antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep *Maqâşid asy-Syari'ah*, karena menimbang antara dua kemudharatan. Akan tetapi penulis tetap menaruh harapan kepada pemerintah agar memilih opsi lain terkait pengurangan kepadatan Lapas guna mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas . yaitu dengan menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada atau dengan membangun Lapas-lapas yang baru sesuai dengan jumlah narapidana yang ada saat ini. Sehingga pemerintah tidak musti dihadapkan pada dua kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap kepada masyarakat agar senantiasa mantaati setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia saat ini. Karena setiap kebijakan yang dibuat tentunya telah melalui proses yang panjang dan telah mempertimbangkan dan mengedepankan kemaslahatan bagi warga negaranya.
2. Penulis berharap kepada pemerintah agar segera mencarikan solusi lain untuk permasalahan kepadatan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, misalnya merenovasi dan menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada. Atau membuat Lapas-lapas baru untuk menampung seluruh narapidana yang ada.
3. Penulis tidak menutup ruang bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang sama.